



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja bagi pegawai negeri sipil atau pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian, dan penjabat, perlu adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika organisasi, maka perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 132);
- b. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 13); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 101);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 71A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Setiap PNS atau pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt., Plh., atau penjabat menerima TPBK tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPBK dalam jabatan sebagai Plt., Plh., atau penjabat yang dirangkapnya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap PNS atau pejabat setingkat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dalam jabatan lain menerima TPBK yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPBK yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
 - (3) Setiap PNS atau pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPBK pada jabatan yang tertinggi.
2. Di antara Pasal 71A dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71B

- (1) Setiap PNS atau pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A, dibayarkan apabila menjabat di bawah tanggal 15 (lima belas) kalender, maka TPBK diberikan dan dihitung pada bulan berkenaan.
- (2) Setiap PNS atau pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A, menjabat di atas tanggal 15 (lima belas) kalender, maka TPBK diberikan dan dihitung pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



SOMAATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 25